

PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Aida Ratna Zulaiha
Komisi Pemberantasan Korupsi



Pembahasan

1



PBJ dan Korupsi

2



**Pencegahan
Korupsi PBJ**



Pemerintah *The Largest Buyer*



Inovasi & Percepatan Pengadaan



Tender Dini
5.915 Paket
Pagu Rp. 44,3 T

Tender/Seleksi Cepat
6.624 Paket
Pagu Rp. 11,7 T

Tender Itemized
191 Paket
Pagu Rp. 2,9 T

Konsolidasi
Perencanaan
2.958 Paket
Pagu Rp. 1,7 T

Kontrak Payung*
32 Paket
Pagu Rp. 427,2 M

Kontrak Tahun Jamak*
737 Paket
Pagu Rp. 19,0 T

Peran serta usaha kecil

RUP
1.637,9 K Paket
Pagu Rp. 452,9 T

Realisasi
E-Tendering 78,0 K Paket
Pagu Rp. 64,2 T

Sumber: LKPP, 2020



Pengembangan PBJ Pemerintah Indonesia

Pengaturan PBJ terus menerus diperbaiki.

SPSE

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



Aplikasi untuk menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
Versi 2.3 mengakomodir Perpres No.16 Tahun 2018 (P16/18) (sirup.lkpp.go.id)



Aplikasi untuk melaksanakan persiapan, pemilihan dan pelaksanaan pengadaan (kontrak). Versi 4.3 mengakomodir Perpres No.16 Tahun 2018 dan sudah mencakup e-pengadaan langsung, e-penunjukan langsung, e-reverse auction, e-kontrak penyedia & swakelola.



Aplikasi untuk mengelola informasi riwayat kinerja dan kualifikasi penyedia yang terintegrasi dengan SPSE.
Versi 1.4 mengakomodir pemasukan data kualifikasi penyedia dan dapat digunakan untuk pembuktian kualifikasi (<https://sikap.lkpp.go.id/>)



Aplikasi yang memuat informasi spesifikasi, harga dan Penyedia Barang/Jasa
Versi 4.8 mengakomodir Perpres No. 16 Tahun 2018 (<https://e-katalog.lkpp.go.id/>)

01

REGULASI

Sejak tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus menganai pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini telah mengalami 13 kali penyempurnaan. Saat ini; Perpes 16 tahun 2018

PELAKSANAAN

1. Perbaikan infrastruktur pengadaan (sirup, sikap, e-procurement-SPSE, e-purchasing-ecatalog, emarketplace, dll)
2. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan

02



03

KELEMBAGAAN

1. Lembaga Kebijakan: LKPP (2005)
2. Organ pengadaan khusus di setiap K/L/P/D (UKPBJ, LPSE)
3. Pejabat penanggungjawab pengadaan di setiap K/L/P/D (PA, KPA, PPK, PP, PPHP, PjPHP)

Sumber: LKPP, 2020

**PERATURAN
PRESIDEN**




PERATURAN
PRESIDEN

TAHAPAN PBJ (Sektor Pengeluaran Negara)


Aktor:

1. Vendor/Perusahaan
2. Lembaga eksekutif
(K/L/P/D, organ pengadaan)
3. Lembaga legislatif
4. Lembaga terkait (LKPP, APH, Auditor, Asosiasi, dll)



PTNBH DAN PBJ

Sumber anggaran



STATUTA IPB

Pasal 91

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IPB yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
 - e. kerjasama Tridharma;
 - f. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.

Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan Peraturan Rektor.



Peraturan Rektor IPB



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13/IT3/LK/2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21/IT3/LK/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13/IT3/LK/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN
BOGOR NOMOR 13/IT3/LK/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2. Dana Institut adalah penerimaan Institut Pertanian Bogor yang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, dana hibah, dana kerjasama, Dana Masyarakat, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan sumber lain yang sah.

PBJ PTNBH ≈ PBJ PEMERINTAH

Prinsip PBJ

Prinsip Dasar Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa oleh Institut Pertanian Bogor harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. cepat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mudah, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang tidak mempersulit tercapainya sasaran;
- e. terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- h. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum unit kerja sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- i. fleksibel, berarti harus mampu menyederhanakan proses Pengadaan Barang/Jasa untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Etika PBJ

Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dari ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta mengejutkan kerahasiaan Dokumen Perigadaan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung di proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebuang keuangan Institut Pertanian Bogor dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kekuasaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain; secara langsung atau tidak langsung merugikan Institut Pertanian Bogor;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan dan/atau tidak menjajikkan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.




Organisasi PBJ

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari :
 - a. Rektor /Pejabat Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (PPJA);
 - b. Kuasa Pejabat Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (KPPJA);
 - c. Pejabat di lingkungan Unit Kerja Pengadaan;
 - d. Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP);
 - e. Pembuat Persetujuan Unit (PPU);
 - f. Tim Kerja Pemilihan;
 - g. Pejabat Pemilihan;
 - h. Penerima Hasil Pekerjaan;
 - i. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan (SPPP);
 - j. Petugas Pembelian; dan
 - k. Petugas Penerima Belanja Unit.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau tenaga ahli.
- (3) Personalia pada organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada paket pekerjaan yang sama dikecualikan untuk PPU, Petugas Pembelian, dan Petugas Penerima Belanja Unit.
- (4) Unit Kerja dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangannya, dapat meminta bantuan teknis kepada Unit Kerja Pengadaan.



Korupsi PBJ masih tinggi



Data kasus yang ditangani KPK
Tahun 2004 – Juni 2020
Sumber: KPK, 2020



Data kasus yang ditangani
KPK, Kepolisian, Kejaksaan Tahun 2019
Sumber: ICW, 2020

	Jumlah kasus	Nilai Kerugian negara	Nilai suap
Pengadaan	174	Rp 957.3 miliar	Rp 91.5 miliar
NonPengadaan	97	Rp 7.4 miliar	Rp 109.3 miliar
Jumlah	271	Rp 964.7 miliar	Rp 200.8 miliar




Data Pengaduan Masyarakat
yang diterima KPK
Sumber: KPK, 2020



Fraud PBJ masih tinggi

Kasus yang ditangani KPPU Tahun 1999- 2017



Data KPPU Tahun 2006 – 2012:

- Perkara: 97 dari 173 perkara yang diputus
- Terbukti 75 dari 97 perkara
- Nilai proyek **8.6 T** dari **12.35 T**

Sumber: KPPU 2013



Temuan audit BPK terkait Belanja

1. Kelebihan pembayaran atas PBJ

2. Pemahalan dan atau kemahalan harga

3. Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima

4. Belanja atau pengadaan fiktif

5. Spek barang yang diterima tidak sesuai kontrak


6. Rekanan pekerjaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan

Sumber: BPK 2017




Pada tahapan mana korupsi banyak terjadi?

Tahapan PBJ



Bagaimana relasi antar Aktor korupsi di PBJ?

Berdasarkan Aktor



01

Manipulasi dan kecurangan lelang (dokumen manipulatif, spse dihack, perusahaan fiktif/bendera/palugada, pelaksanaan tidak sesuai spek, dll)


Aktor:

1. Vendor/Perusahaan
2. Lembaga eksekutif (K/L/P/D, organ pengadaan)
3. Lembaga legislatif
4. Lembaga terkait (LKPP, APH, Auditor, Asosiasi, dll)
5. Pihak lain




03

Kolusi lelang (markup, spek teknis mengarah, pecah paket), conflict of interest, suap, gratifikasi



02


Kolusi antar vendor (arisan lelang, tidak ada kompetisi, harga kesepakatan vendor, dll)



05

Kolusi lelang (markup, spek teknis mengarah, pecah paket), conflict of interest, suap, gratifikasi, **plibatan pihak lain (Menutupi jejak)**

04



06

Kolusi pengawasan dan perkara (suap)



Bagaimana modus korupsi dilakukan?

Tahapan PBJ



- Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).
- Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Manipulasi pemilihan pemenang

- Pengumuman terbatas
- Manipulasi pemilihan pemenang
- Manipulasi dokumen lelang.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara.
- Manipulasi dokumen serah terima

- Suap kepada auditor (BPK atau BPKP) untuk menghilangkan temuan audit
- Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman

TIPOLOGI KASUS KORUPSI M.NAZARUDDIN



PT DGI dan PT Nindya Karya meminta bantuan kepada terdakwa agar bisa mendapatkan beberapa proyek yang dibayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010. Terdakwa memiliki imbalan (komitmen fee) kepada PT PT tersebut sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya.



Tentu saja hal ini merupakan COI, dikarenakan terdakwa merupakan Anggota DPR-RI Partai Demokrat dan juga anggota Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014



Terdakwa juga merupakan pemilik dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi permai Grup, yang jadi dari beberapa perusahaan

TAHAP PERENCANAAN



Terdakwa memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG (marketing permai Grup) yang akan berhubungan dengan PT DGI dan PT NK.



Terdakwa memperkenalkan ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekan anggota Badan Anggaran, salah satunya adalah ANGELINA SONIDAKH



Ketika Anggaran disetujui, Terdakwa memerintahkan ROSALINA MANULANG meminta PT DGI dan PT NK untuk membahas rencana proyek pemerintah yang dapat dikerjakan



Terdakwa juga memerintahkan YULIANIS mencatat total komitmen fee yang ditugaskan kepada PT DGI & PT NK serta melaporkan hasil penerimannya



Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menulis komitmen fee kepada PT DGI & PT NK pekerjaan gedung Tower permai

TAHAP PERENCANAAN



Angellina Sonidakh dibawa ke MINDO ROSALINA MANULANG untuk membahas rencana proyek yang akan dibuat melalui Permai Grup



meminta Anggela Dikti untuk merepresentasikan pembayaran akta anggaran berhadapan dengan Universitas yang bersangkutan



Angellina Sonidakh diminta untuk memasukan proyek pada Kemendikbud dan Kemensos



Angellina Sonidakh merumuskan untuk program kerja untuk Universitas yang bersangkutan Universitas yang bersangkutan tidak diambil oleh Dikti namun diambil sebagai aspirasi Komisi X



Angellina Sonidakh meminta MINDO untuk menyiapkan ilustrasi proyek yang ditugaskan dan membiayai fee yang ditugaskan sebesar 5%



Angellina Sonidakh meminta MINDO untuk menyiapkan ilustrasi proyek yang ditugaskan dan membiayai fee yang ditugaskan sebesar 5%



Angellina Sonidakh meminta MINDO untuk menyiapkan ilustrasi proyek yang ditugaskan dan membiayai fee yang ditugaskan sebesar 5%





Angellina Sonidakh meminta MINDO untuk menyiapkan ilustrasi proyek yang ditugaskan dan membiayai fee yang ditugaskan sebesar 5%










PROYEK & TRANSAKSI SUAP



- 1) Proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi
- 2) BP2IP Surabaya Tahap III,
- 3) RSUD Sungai Darah Kabupaten Dairmasraya,
- 4) Gedung Cardiac RS Adam Malik Medan,
- 5) Paviliun RS Adam Malik Medan,
- 6) RS Inspeksi Tropis Surabaya
- 7) RSUD Ponorogo



- 1) Proyek pembangunan Rating School Aceh
- 2) Proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya



Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Udayana tahun 2010, sebesar Rp 2.214.900.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Mataram tahun 2010, sebesar Rp 2.637.000.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Jambi tahun 2010 sebesar Rp 2.232.356.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung BP2IP Surabaya Tahap 3 tahun 2010, sebesar Rp 4.178.350.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RSUD Sungai Darah Kabupaten Dairmasraya tahun 2010, sebesar Rp 6.579.880.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung Cardiac RS Adam Malik Medan tahun 2010, sebesar Rp 1.384.679.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan paviliun RS Adam Malik Medan tahun 2010, sebesar Rp 928.113.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010, sebesar Rp 9.260.697.000

Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Rating School Aceh tahun 2010, diterima sebesar, Rp 5.224.353.144



Pencairan cek yang diberikan PT DGI maupun yang diberikan PT Nindya Karya dicatat dan disimpan dalam brankas permai Group serta dilaporkan oleh YULIANIS.



Penggunaan uang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun NENENG SRI WAHYUNI (isteri Terdakwa)

korupsi

simulator SIM

IRjen. POL. DJOKO SUSILO



PERENCANAAN

Agt, 2010

- Selanjutnya Budi Susanto bertemu lagi dengan Sukijo S. Bambang di ruang kerja Teddy Rusmawan di Kantor Korklantas POLRI dan Sukijo bersedia membuat Budi Susanto terkait proyek Simulator SIM

Sep, 2010

- Sukijo menemui Darslan Rasidy Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Khusus Mabes Polri untuk meminta informasi terkait pengadaan barang tersebut TA 2011 dan memberikan uang kepadaanya sebesar 50.000.000 dan kepada stafnya 15.000.000

2010

- Budi Susanto bertemu dengan Sukijo S. Bambang membicarakan Pengadaan Optimisasi Driving Simulator Uji Klinik di Korlantas POLRI dengan dana PNPB.

Agt, 2010

- Sukijo bersama NI Nyoman Suartini dan Wendy Rustiwani membuat usulan penganggaran namun karena PNPB Korlantas TA 2010 tidak memenuhi target maka yang terrealisasi hanya 100 R-2 dan 50 R-4 yang akan dilaksanakan terdakwa dan Budi Susanto.

Okt, 2010

- Sebelum penyusunan pagu anggaran definitif Korlantas POLRI TA 2011, dilaksanakan rapat oleh Djoko Susilo, kemudian oleh Sukijo dan Budi Susanto dilakukan perhitungan harga pengadaan yang hasilnya dipaparkan kepada Didik Purwomo selaku Wakil Korlantas, stanjurnya dituliskan oleh Djoko Susilo.

"PADA SEPTEMBER 2010, IRJEN. POL. DJOKO SUSILO DIANGKAT MENJADI KURSA PENGUNA ANGGARAN (KPA) PENGADAAN DRIVING SIMULATOR UJI KLINIK PENGEMUDI RODA DUA (R-2) DAN PENGADAAN DRIVING SIMULATOR UJI KLINIK PENGEMUDI RODA EMPAT (R-4) TARUN ANGGARAN (TA) 2011"



Nov, 2010

Budi Susanto mengajukan Kredit Modal Kerja (KMKG) sebesar 101 Miliar ke Bank BNI Gungung Sahari menggunakan nama PT Citra Mandiri Metalindo dengan menjamin Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan, padahal SPK tersebut belum ada, yang kemudian diberitahukan kepada Djoko Susilo, namun disetujui 100 Miliar.

Januari 2011

Dilakukan suatu lelang yang sudah diatur sebelumnya untuk menjadikannya PT. CMMA sebagai pemenang dengan menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping sehingga seolah-olah ada lelang terbuka.



Maret 2011

Djoko Susilo, Budi Setiyadi, dan Legimo membentuk Tim Sepakbola Bhayangkara dengan biaya dari Dana Simulator SIM, namun karena terdapat kendala maka dana yang bisa dicairkan hanya sebatas uang muka.

1 Maret 2011

Sukijo melakukan demo teknis Driving Simulator dihadapan Gusti Ketut Gunawa dan petugas BPK di pabrik PT. CMMA dan memberikan uang 50 juta atas perintah Budi Susanto pada Gusti sambil menyampaikan suraya besok menyiapkan Surat Pesawaran Produk Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 dan temu BUDI SUSANTO di Kantor PT CMMA.

14 Maret 2011

Budi Susanto meminta pencairan anggaran R-2 walaupun pekerjaan belum selesai. Dengan persetujuan Djoko Susilo maka dibuatlah Berita Acara Pengujian dan Penerimaan Materiil (BAPPMM) palsu untuk memuluskan pencairan anggaran R-2 dengan bantuan dari Legimo.

Sekitar 1 minggu setelah

pencairan anggaran R-2 sejumlah 48.760.186.364, sekitar siang hari Djoko membentuk Legimo bahwa aka noda ttipan dari Budi Susanto. Wahyudi selaku staf Budi Susanto datang ke Korlantas Polri menemui Legimo untuk menitipkan uang kurang lebih 30 M yang dibungkus 4 kardus untuk diberikan kepada Djoko.



8 Des 2010

Djoko Susilo membentuk panitia pengadaan yang diketuai oleh Teddy Rusmawan dan Ni Nyoman Suartini sebagai anggota

12 Januari 2011 Bank BNI melakukan transfer ke PT ITI (Sukotjo) sebesar 35 Miliar. Bismillah staf Sukotjo melakukan transfer ke PRIMKOPPOL sebesar 8 Miliar, 2 Miliar ke Budi Susanto dan 2 Miliar ke Djoko Susilo Selanjutnya, Sukotjo bersama Ijay Herno memberikan uang sebesar 2 Miliar kepada Djoko Susilo yang ditetapkan dinungannya.

5 Maret 2011

Budi Susanto Teddy dan Sukotjo bertemu dan membicarakan harga pengadaan R2 dan R4 dan telah dilakukan perhitungan kembali dengan keputusan bahwa harga R2 42.800.000/unit dan R4 80.000.000/unit

Teddy selaku Ketua Panitia membuat Nota Dinas yang ditanda tangan oleh Djoko Susilo yang kepada Kapolda melalui Wakapolri untuk mengusulkan PT CMMA sebagai pemenang lelang, kemudian Kapolda memerintahkan IRWASUM POLRI untuk melakukan pre-audit atas kegiatan tersebut dan dilakukan pada tanggal 7-9 Maret.

14 Maret 2011

Budi Susanto memberikan uang 1,5 Miliar kepada Tim Irwasum agar PT. CMMA menang pengadaan, kemudian Tim Irwasum merekomendasikan PT. CMMA dan Kapolda mengeluarkan SK penetapan PT. CMMA sebagai pemenang pengadaan Simulator.



15 April 2011

Didik Purnomo selaku PPK menandatangani SK penunjukan PT CMMA sebagai pemenang lelang, kemudian diterbitkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) tgl 18 April yang ditandatangan oleh Didik Purnomo dan Budi Susanto. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PT CMMA men-subkontrak-kan pekerjaan utama pada PT ITI.

Juni 2011

Teddy Rusmawan memberitahu Wisnu Budaya bahwa Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada tanggal 6 Mei 2011, tetapi kotak untuk menyimpan driving simulator yang sudah jadi tersebut banyak yang tidak ada isinya. 4 Juli 2011 dicek lagi bersama Budi Susanto dan ternyata benar kosong.

Sekitar 24 dan 25 Maret, 18 April 2011 dan 6 Mei 2011

Tim Pemeriksa dan Penerima Barang melakukan pengecekan. Namun surat BAPPM tersebut tidak diberikan nomor oleh Legimo karena sudah ada berita acara sebelumnya pada bulan Maret.

2011

Sukotjo dilaporkan ke polis dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan guna menyelamatkan Djoko yang telah melakukan pencairan anggaran pembayaran R-2 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

Agustus 2011

Budi Susanto mengambil alih manajemen PT ITI dari Sukotjo untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan R2 dan R4 dengan mengsubkontrakan pekerjaan utamanya kepada beberapa perusahaan lain.

19 Juli 2011

Budi Susanto mengambil alih manajemen PT ITI dari Sukotjo untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan R2 dan R4 dengan mengsubkontrakan pekerjaan utamanya kepada beberapa perusahaan lain.

6 Des 2011

Dilakukan pencairan untuk R-4 sebesar 100%, sejumlah Rp.127.526.116.109 walaupun pengiriman Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 ke Polda seluruh Indonesia masih terus dilakukan hingga April 2012.



September 2011

Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pengadaan Driving, R2 melakukan pemeriksaan ulang ke PT CMMA di Bandung.

JENIS-PENYEBAB KORUPSI PBJ

Pasal 2

01

Konflik kepentingan Pasal 12i

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengikis keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merusak keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

02

Penyalahgunaan wewenang Pasal 2,3 (Kerugian keuangan negara)

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk meriggarakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahtakan kepadaanya untuk diejek;
- seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nisih atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahtakan kepada pengadilan untuk diejek;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan makna menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya mempela seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengjerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadaanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penerimaan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam perburongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dibagaskin untuk mengurusi atau mengawasinya.

03

Suap menuyap Pasal 5, 11, 12

**04**

Pemerasan Pasal 12

05

Gratifikasi Pasal 12

**06**

Perbuatan curang Pasal 7, 12

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- memberi atau menyerahkan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang berhungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau perbaikan bahan bangunan, sengaja memberikan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- setiap orang yang bertugas mengawasi perbaikan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja memberikan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima pernyataan bahan bangunan atau orang yang menerima pernyataan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 II

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlakuan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Bagaimana mencegah korupsi di PBJ?

Tidak konflik kepentingan (COI)


1. Deklarasi
2. Mengelola COI

Optimalisasi peran SPI

1. Peran pencegahan (pre audit)
2. Peran pendampingan/konsultansi

Mekanisme kontrol

1. Saluran pengaduan PBJ
2. Unit pengendalian gratifikasi
3. Sistem pengelolaan COI



Pakta Integritas

1. Untuk pelaksana PBJ
2. Memuat sanksi atas pelanggaran

Sistem Elektronik

1. E-Procurement
2. E-katalog
3. Konsolidasi PBJ

SE KPK no. 8 Tahun 2020: Pencegahan korupsi pada Pelaksanaan PBJ

3. KPK mengingatkan agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:

a. **Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa.**

Persekongkolan/kolusi yang biasa terjadi antara penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia barang/jasa diantaranya adalah mengatur harga barang/jasa bersama dengan penyedia, atau mengatur pemenang di antara penyedia.

b. **Tidak memperoleh kickback dari penyedia**

Kickback adalah pembayaran balik dari penyedia, dimana pembayaran balik tersebut merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima penyedia. Inisiatif kickback bisa datang dari penyedia atau dapat juga merupakan persekongkolan/kolusi antara penyelenggara Negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia.

c. **Tidak mengandung unsur penyuapan.**

Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak boleh menerima pemberian atau janji dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya atau karena pengaruh atau wewenang yang dimilikinya. Suap menuap dalam PBJ melibatkan 2 unsur yaitu pemberi suap (penyedia Barang/Jasa) dan penerima suap (penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa)

d. **Tidak mengandung unsur gratifikasi.**

Gratifikasi yaitu segala bentuk pemberian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara negara/ASN/pejabat publik. Penyelenggara negara/PNS/pejabat publik tidak boleh menerima hadiah atau pemberian apapun, walaupun proses PBJ telah berjalan secara baik sesuai dengan prosedur. Gratifikasi dapat meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

e. **Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan.**


Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dapat memiliki potensi benturan kepentingan dalam pengadaan, misalnya calon penyedia barang/jasa adalah kerabat/anggota keluarga/teman dari penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses PBJ tersebut. Situasi tersebut jika tidak dihindari atau tidak dimitigasi maka dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

f. **Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi**

Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak berbuat curang dan/atau sengaja memanipulasi administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam PBJ. Perbuatan curang dan atau kesengajaan dalam memanipulasi administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam PBJ merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.



g. **Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

h. **Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi,** padahal mengetahui dengan sadar akan ada akibat yang dapat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan (*delik omisi*) atau dengan sengaja (*met opzet*) sebagai pelaku atau turut serta melakukan atau turut membantu melakukan atau membujuk melakukan.



Program Penguatan Integritas Ekosistem PTN (PIEPTN)

Pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi	Penerimaan mahasiswa baru	Pembelajaran	Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi inovasi
Publikasi	Pengelolaan SDM	Pengelolaan keuangan	Administrasi kependidikan
Akreditasi dan perizinan	Pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan asset	Pengelolaan kerjasama



TERIMA KASIH

